JPK: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan **Vol. 03 No. 04. Oktober 2026**
https://jurnal.habi.ac.id/index.php/JPK *p-ISSN: 3031-6421 | e-ISSN: 3031-643X*
Doi: 10.56842 Akreditasi SINTA 4

PERAN KEPEMIMPINAN NINIK MAMAK DI DESA GUNUNG MALELO DALAM PERSPEKTIF MUQADDIMAH FI INTIZAM RAJA ALI HAJI

Elmustian[1*], Riski Alfalah[2], dan M. Imam Arifandy[3]
[1-2] Universitas Riau, Riau, Indonesia.
[3] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia.
[*] Email: riskialfalah36358@gmailcom

Artikel Info
Riwayat Artikel
Diterima: 13 Okt 2026
Direvisi: 25 Okt 2026
Dipublikasi: 31 Okt 2026

Kata kunci:
Ninik Mamak; Kepemimpinan Adat; Raja Ali Haji; Muqaddimah fi Intizam.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan ninik mamak di Desa Gunung Malelo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam perspektif pemikiran Raja Ali Haji dalam Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman *in-dept interview dan dianalisis secara tematik menggunakan tiga kategori pertolongan, yaitu pertolongan harta, pertolongan mulut, dan pertolongan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan ninik mamak diwujudkan melalui tiga bentuk peran utama. Pertama, pertolongan harta, yang mencakup perlindungan harta pusako dan pemberian pertimbangan adat terkait status tanah. Kedua, pertolongan mulut, yang diwujudkan melalui pemberian nasihat dan keterlibatan dalam penyelesaian persoalan keluarga. Ketiga, pertolongan anggota, yang ditunjukkan melalui keterlibatan langsung dalam prosesi pertunangan, perkawinan, dan penerimaan orang luar ke dalam suku. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ninik mamak tidak hanya bertumpu pada kedudukan adat, tetapi juga pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan moral terhadap anak kemenakan serta komunitasnya. Pemikiran Raja Ali Haji memberikan kerangka etis untuk memahami kepemimpinan adat sebagai praktik pertolongan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada kajian kepemimpinan adat Melayu melalui integrasi praktik lokal dan etika kepemimpinan Melayu-Islam.*

Article Info
Article History
Received: 13st Okt 2026
Revised: 25st Okt 2026
Published: 31st Okt 2026

Keywords:
Ninik Mamak; Customary Leadership; Raja Ali Haji; Muqaddimah fi Intizam.

Abstract
This study aims to analyze the leadership roles of ninik mamak in Gunung Malelo Village, Kampar Regency, Riau Province, through the perspective of Raja Ali Haji's Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik. The study employs a qualitative approach with an exploratory case study design. Data were collected through interviews with informants selected using purposive sampling. The research instrument was an in-depth interview guide, and the data were analyzed thematically using three categories of assistance: assistance through material resources, verbal assistance, and direct assistance. The findings reveal three major dimensions of ninik mamak leadership. First, assistance through material resources involves protecting pusako (customary communal inheritance) and providing customary considerations regarding land status. Second, verbal assistance is demonstrated through offering advice and helping address family-related problems. Third, direct involvement is reflected in participation in engagement and marriage ceremonies, as well as processes involving the admission of outsiders into a clan. These findings indicate that ninik mamak leadership is grounded not merely in customary status but also in the enactment of social and moral responsibilities toward younger kin and the wider community. Raja Ali Haji's thought provides an ethical framework for understanding customary leadership as a form of assistance responsive to community needs. This study contributes to the scholarship on Malay customary leadership by integrating local practices with Malay-Islamic leadership ethics.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan adat merupakan salah satu institusi sosial yang menentukan bagaimana nilai kekerabatan, kepemilikan kolektif, dan tanggung jawab moral dipelihara dalam kehidupan komunitas (Faizah et al., 2026). Dalam masyarakat Melayu Riau, kepemimpinan tidak semata-mata dimaknai sebagai kedudukan formal atau hak untuk mengambil keputusan, melainkan sebagai kewajiban untuk melindungi kepentingan bersama, menjaga kesinambungan nilai turun-temurun, dan memfasilitasi penyelesaian persoalan sosial (Roza et al.,

2022). Legitimasi seorang pemimpin adat karena itu lebih tepat dibaca melalui tindakan nyata dalam menjalankan tanggung jawabnya, bukan hanya melalui gelar, status kekerabatan, atau pengakuan sosial yang melekat padanya (Elmustian et al., 2026). Dalam kerangka tersebut, pemimpin adat berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai luhur masyarakat dan kebutuhan praktis anggota komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Kehadirannya menjadi penting terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme individual atau prosedur administratif semata.

Masyarakat Melayu di Provinsi Riau memiliki sistem kekerabatan yang menjadi fondasi kehidupan sosial, adat istiadat, dan penyelesaian berbagai persoalan komunitas. Dalam struktur tersebut, tokoh adat, ninik mamak, penghulu, dan pemuka masyarakat memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antarkerabat (Isnayanti, 2015). Meskipun secara umum masyarakat Melayu Riau menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, sebagian wilayah seperti Kampar memiliki variasi adat dengan sistem kekerabatan matrilineal, khususnya dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi (Yasid et al., 2026). Variasi ini menunjukkan bahwa praktik adat di Riau tidak dapat dipahami secara seragam. Setiap wilayah memiliki tata kelola sosial, pola kekerabatan, dan bentuk kewenangan adat yang berkembang sesuai dengan sejarah, struktur suku, serta kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kajian mengenai kepemimpinan adat perlu dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan praktik lokal, bukan dengan menggeneralisasi seluruh wilayah Riau ke dalam satu model yang sama.

Dalam konteks masyarakat adat di Desa Gunung Malelo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ninik mamak merupakan figur sentral yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakan dan urusan suku (Padhol & Saiman, 2015). Kedudukan tersebut mencakup perlindungan harta pusako, pemberian nasihat, pendampingan anak kemenakan dalam persoalan keluarga, serta keterlibatan dalam prosesi adat seperti pertunangan, perkawinan, dan penerimaan orang baru ke dalam suku. Dalam masyarakat Kampar, ninik mamak dipahami sebagai pemangku adat yang membina anak kemenakan sesuai dengan aturan adat dan agama, sekaligus terlibat dalam pengaturan kehidupan persukuan (Kebudayaan, 2018). Peran ini sejalan dengan karakteristik kepemimpinan ninik mamak dalam masyarakat adat Riau, yang dikenal memiliki fungsi menjaga harta pusaka, membimbing kemenakan, menyelesaikan konflik keluarga, dan memelihara keberlanjutan adat. Dengan demikian, ninik mamak bukan sekadar pemegang gelar adat, melainkan aktor sosial yang diharapkan menerjemahkan nilai adat ke dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Kedudukan ninik mamak tidak cukup dipahami sebagai simbol kehormatan atau penanda kedudukan dalam struktur kekerabatan. Otoritas adat memperoleh maknanya melalui pelaksanaan tanggung jawab yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan terhadap seorang pemimpin adat perlu dilihat dari cara ia menjalankan kewajiban, memberikan bimbingan, menjaga kepentingan kaum, dan hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan (Fadrullah & Syam, 2024). Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan hak untuk memberikan arahan atau mengambil keputusan, tetapi juga menyangkut kesediaan untuk menanggung beban sosial yang menyertai kedudukan tersebut. Tanggung jawab tersebut menjadi penting karena persoalan yang dihadapi anak kemenakan dapat mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari pengelolaan harta pusako, hubungan keluarga, persoalan rumah tangga, hingga pelaksanaan ketentuan adat dalam peristiwa penting kehidupan.

Untuk memahami berbagai bentuk tanggung jawab tersebut secara konseptual, penelitian ini menggunakan pemikiran Raja Ali Haji dalam Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik. Karya tersebut merupakan bagian dari tradisi pemikiran ketatanegaraan Melayu-Islam yang memberikan perhatian terhadap tanggung jawab moral, keadilan, dan kewajiban seorang pemimpin. Dalam tradisi ini, kepemimpinan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan atau kedudukan, tetapi juga oleh integritas moral, kesediaan mendengar aspirasi masyarakat, keadilan, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan Bersama (Brown & Treviño, 2006). Raja Ali Haji digunakan sebagai landasan untuk membaca kepemimpinan melalui pelaksanaan kewajiban, bukan semata-mata berdasarkan status atau gelar yang dimiliki (Fazira, 2024). Kerangka ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan struktur kepemimpinan kerajaan dengan institusi ninik mamak (Lateh et al., 2026). Sebaliknya, pemikiran tersebut diposisikan sebagai lensa konseptual untuk menelaah bagaimana otoritas adat diwujudkan melalui tanggung jawab yang responsif terhadap kebutuhan anggota komunitas.

Secara khusus, penelitian ini menggunakan tiga kategori pertolongan dalam pemikiran Raja Ali Haji, yaitu pertolongan melalui harta, mulut, dan anggota. Pertolongan melalui harta digunakan untuk menganalisis peran ninik mamak dalam menjaga harta pusako dan mempertimbangkan status tanah sebelum proses administrasi dilakukan. Pertolongan melalui mulut digunakan untuk memahami fungsi ninik mamak sebagai pemberi nasihat serta pihak yang membantu meredakan persoalan keluarga, termasuk konflik rumah tangga dan persoalan talak. Pertolongan melalui anggota digunakan untuk menafsirkan keterlibatan langsung ninik mamak dalam prosesi adat yang menyangkut hubungan kekerabatan dan keberlangsungan suku. Ketiga kategori tersebut memberikan kerangka analitis yang memungkinkan hubungan antara nilai etis kepemimpinan dan praktik sosial ninik mamak dapat dibaca secara lebih terstruktur.

Kajian ini berbeda dari penelitian terdahulu dalam dua hal. Pertama, secara empiris, penelitian ini berfokus pada Desa Gunung Malelo, Kabupaten Kampar, sebagai konteks lokal yang memiliki praktik adat dan dinamika sosial tersendiri. Kedua, secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan praktik kepemimpinan ninik mamak dengan etika kepemimpinan Melayu-Islam Raja Ali Haji, khususnya prinsip pertolongan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kajian-kajian terdahulu umumnya menyoroti peran ninik mamak secara terpisah, misalnya dalam syarat perkawinan, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, atau pencegahan perceraian. Belum banyak penelitian yang mengkaji peran kepemimpinan ninik mamak secara menyeluruh, kajian sebelumnya hanya mengkaji satu peran ninik mamak saja. Sehingga, diperlukan kajian lanjutan untuk melihat peran kepemimpinan ninik mamak secara menyeluruh. Dalam hal ini pendekatan pemikiran Raja Ali Haji dalam *Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik* menjadi pondasi utama dalam menganalisis peran kepemimpinan ninik mamak tersebut. Tujuan penelitian ini mengkaji peran kepemimpinan ninik mamak di Desa Gunung Malelo dengan pendekatan pemikiran Raja Ali Haji dalam *Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif (Baxter & Jack, 2008). Desain ini dipilih untuk memahami praktik kepemimpinan ninik mamak secara mendalam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat adat di Desa Gunung Malelo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Gunung Malelo dipilih secara purposif karena masyarakat setempat masih mempraktikkan peran ninik mamak dalam urusan anak kemenakan, harta pusako, nasihat keluarga, dan prosesi adat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi temuan kepada seluruh wilayah Kabupaten Kampar atau Provinsi Riau, melainkan untuk memberikan gambaran kontekstual atas satu kasus kepemimpinan adat.

Informan ditentukan melalui *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap praktik adat setempat. Informan utama adalah ninik mamak atau pemuka adat yang memahami urusan anak kemenakan, harta pusako, penyelesaian persoalan keluarga, dan pelaksanaan prosesi adat. Data utama dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur (Dejonckheere & Vaughn, 2019). Pedoman memuat pertanyaan mengenai perlindungan harta pusako, pemberian nasihat dan mediasi keluarga, keterlibatan dalam prosesi adat, serta batas kewenangan adat dalam urusan tanah, perkawinan, dan perceraian (Kallio et al., 2016).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan orientasi deduktif (Braun et al., 2020) . Data wawancara ditranskripsikan, dibaca berulang, dan dikodekan berdasarkan satuan makna. Kode kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori pertolongan dalam pemikiran Raja Ali Haji, yaitu pertolongan harta, pertolongan mulut, dan pertolongan anggota (Fereday, 2006). Pertolongan harta digunakan untuk menganalisis peran ninik mamak dalam menjaga harta pusako dan mempertimbangkan status tanah. Pertolongan mulut digunakan untuk menganalisis pemberian nasihat serta mediasi persoalan keluarga. Pertolongan anggota digunakan untuk menganalisis keterlibatan langsung ninik mamak dalam prosesi adat. Temuan kemudian ditafsirkan menggunakan kerangka etika kepemimpinan dalam Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik.

Keabsahan data dijaga melalui *member checking* (Candela, 2019), pencatatan proses analisis sebagai audit trail, serta triangulasi sumber dan metode apabila data pendukung tersedia. Peneliti juga menjaga kerahasiaan informan dan memperoleh persetujuan secara sukarela sebelum wawancara dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Harta Pusako sebagai Pertolongan Harta

Temuan wawancara menunjukkan bahwa salah satu tanggung jawab utama ninik mamak di Desa Gunung Malelo adalah menjaga harta pusako agar tidak dijual kepada pihak luar dan tetap diwariskan kepada anak cucu serta kemenakan. Keterangan ini memperlihatkan bahwa harta pusako tidak dipahami semata-mata sebagai aset ekonomi milik individu, tetapi sebagai sumber daya kolektif yang berkaitan dengan keberlangsungan kaum, hubungan kekerabatan, dan identitas sosial komunitas (Lestari & Sukisno, 2021). Dalam kerangka ini, perlindungan harta pusako merupakan bentuk tanggung jawab adat yang menuntut kehati-hatian ninik mamak dalam memastikan bahwa pengelolaan dan pengalihan harta tidak merugikan kepentingan anak kemenakan maupun kesinambungan hak kaum. Temuan ini sejalan dengan peran ninik mamak dalam masyarakat adat Kampar sebagai penjaga, pemelihara, dan pengawas penggunaan kekayaan kaum untuk kesejahteraan anak kemenakan.

Dari perspektif pemikiran Raja Ali Haji, praktik tersebut dapat dibaca melalui kategori pertolongan harta. Pertolongan harta tidak harus dimaknai secara sempit sebagai pemberian uang, barang, atau bantuan material secara langsung. Dalam konteks kepemimpinan ninik mamak, pertolongan harta lebih tepat dipahami sebagai upaya melindungi sumber daya yang menjadi kepentingan bersama agar tetap berfungsi sesuai dengan nilai dan ketentuan adat. Dengan demikian, tindakan ninik mamak dalam mencegah penjualan harta pusako kepada pihak luar dapat dipahami sebagai bentuk pertolongan preventif. Tindakan tersebut bertujuan menjaga agar harta tidak keluar dari lingkup kekerabatan dan tidak kehilangan fungsi sosialnya sebagai warisan kolektif. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab pemimpin dalam tradisi Melayu-Islam, yang menekankan bahwa kekuasaan dan sumber daya harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Temuan juga menunjukkan bahwa ninik mamak berperan dalam proses pembuatan surat tanah dengan memastikan bahwa tanah yang akan dibuatkan surat bukan merupakan tanah pusako. Peran ini memperlihatkan adanya bentuk konfirmasi adat atas status tanah sebelum proses administrasi dilanjutkan. Dalam praktiknya, tindakan tersebut dapat membantu mencegah tumpang tindih klaim, mengurangi risiko pengalihan tanah pusako melalui jalur administratif, serta menjaga kejelasan status harta dalam komunitas. Peran ini penting karena persoalan tanah sering kali tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan individual, tetapi juga menyangkut hubungan kekerabatan, hak waris, dan keberlanjutan kepentingan kaum. Kajian di wilayah Kampar juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan harta dan sengketa pusako umumnya melibatkan pemangku adat, ninik mamak, dan kaum sesuku melalui musyawarah.

Namun, peran ninik mamak dalam pemeriksaan status tanah perlu dipahami secara proporsional. Keterangan informan belum menjelaskan secara rinci bagaimana proses verifikasi status tanah dilakukan, siapa saja pihak yang dilibatkan, dan bagaimana mekanisme musyawarah berjalan apabila terdapat perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa ninik mamak memiliki kewenangan hukum formal untuk menentukan status tanah atau membatalkan proses administrasi pertanahan. Peran ninik mamak lebih tepat dipahami sebagai fungsi sosial-adat yang bersifat pencegahan, pengingatan, dan pemberian pertimbangan. Kewenangan administratif dan legal tetap berada pada institusi dan peraturan pertanahan yang berlaku. Pemisahan ini penting agar analisis tidak menempatkan otoritas adat dan hukum negara dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan memahaminya sebagai dua ranah yang dapat berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka *Muqaddimah fi Intizam Waza'if al-Malik*, perlindungan harta pusako menunjukkan bahwa kepemimpinan diwujudkan melalui kepedulian terhadap kebutuhan nyata anggota komunitas. Ninik mamak tidak hanya menjalankan fungsi simbolis sebagai pemegang gelar adat, tetapi juga terlibat dalam menjaga kepentingan material kaum. Peran ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemimpin adat bersifat konkret karena berkaitan dengan sumber daya yang menentukan keberlangsungan hidup dan hak anak kemenakan. Dengan demikian, pertolongan harta dalam penelitian ini mencakup dua bentuk utama, yaitu perlindungan harta pusako dari pengalihan yang bertentangan dengan adat dan pemeriksaan awal status tanah sebelum proses administrasi dilakukan.

Nasihat dan Mediasi sebagai Pertolongan Mulut

Temuan wawancara juga menunjukkan bahwa ninik mamak berkewajiban membantu menyelesaikan persoalan anak kemenakan, termasuk persoalan suami istri ketika terjadi talak. Keterangan ini menempatkan ninik mamak sebagai pihak yang diharapkan hadir untuk memberikan nasihat, mendengarkan persoalan, dan membantu mencari penyelesaian ketika hubungan keluarga menghadapi ketegangan. Dalam konteks masyarakat adat, persoalan rumah tangga tidak selalu dipahami sebagai urusan pribadi dua individu. Persoalan tersebut dapat memengaruhi hubungan antar keluarga, kaum, dan komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, keterlibatan ninik mamak dalam persoalan rumah tangga mencerminkan dimensi relasional dari kepemimpinan adat, yaitu upaya memelihara keharmonisan sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih besar (Mawardi, 2025).

Dalam penelitian ini, penyelesaian persoalan rumah tangga oleh ninik mamak dapat mencakup beberapa bentuk tindakan, seperti komunikasi dengan pihak yang berselisih, pemberian nasihat, mendengarkan keterangan masing-masing pihak, serta upaya mempertemukan mereka untuk mencari jalan keluar. Namun, data yang tersedia belum merinci secara lengkap tahapan mediasi yang dilakukan, bentuk nasihat yang diberikan, maupun hasil dari proses tersebut. Oleh karena itu, uraian mengenai komunikasi, pendengaran, dan pertemuan pihak yang berselisih lebih tepat dipahami sebagai kemungkinan bentuk praktik mediasi adat yang perlu dikonfirmasi melalui wawancara lanjutan. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa seluruh proses penyelesaian talak di Desa Gunung Malelo dilakukan melalui mekanisme yang sama atau bahwa ninik mamak selalu berhasil mencegah perceraian. Kajian di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa mediasi di luar pengadilan memiliki kelebihan berupa kedekatan emosional dan suasana kekeluargaan, tetapi juga menghadapi keterbatasan, termasuk dominasi pendapat pihak yang dituakan serta pencatatan proses yang tidak sistematis (Lestari, 2014).

Praktik tersebut selaras dengan kategori pertolongan mulut dalam pemikiran Raja Ali Haji. Pertolongan mulut merujuk pada bentuk bantuan yang diberikan melalui ucapan, nasihat, pembicaraan, dan musyawarah. Dalam konteks kepemimpinan ninik mamak, pertolongan mulut tampak ketika ninik mamak menggunakan kemampuan komunikasinya untuk menenangkan situasi, menyampaikan pertimbangan, dan membantu pihak-pihak yang berselisih memahami persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Nasihat yang bertanggung jawab idealnya tidak bersifat menghakimi, melainkan mempertimbangkan duduk persoalan, menghargai keterangan setiap pihak, dan memberikan ruang bagi dialog. Dengan demikian, peran ninik mamak sebagai penasihat bukan hanya berkaitan dengan penyampaian aturan adat, tetapi juga dengan kemampuan membangun komunikasi yang manusiawi dan konstruktif.

Peran mediasi adat perlu dibedakan secara tegas dari kewenangan hukum formal terkait status perkawinan dan perceraian. Ninik mamak dapat memberikan dukungan sosial, membantu komunikasi, mendorong rekonsiliasi, dan mengingatkan nilai adat maupun agama. Namun, penetapan status hukum talak, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama tetap harus dipahami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, fungsi ninik mamak lebih tepat diposisikan sebagai pencegahan konflik, mediasi awal, dan pemulihan hubungan sosial. Posisi ini penting untuk menghindari klaim berlebihan bahwa otoritas adat dapat menggantikan lembaga peradilan atau prosedur hukum negara. Dalam kerangka pluralisme hukum, praktik adat dan hukum negara dapat hadir secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat, tetapi keduanya memiliki ranah kewenangan dan mekanisme yang berbeda.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pertolongan mulut merupakan dimensi penting dalam kepemimpinan ninik mamak karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemimpin untuk mengelola hubungan sosial. Kepemimpinan adat tidak hanya di uji ketika masyarakat menghadapi persoalan harta, tetapi juga ketika terjadi ketegangan dalam keluarga. Kemampuan ninik mamak untuk hadir, mendengar, dan menasihati menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Raja Ali Haji, kemampuan berbicara dan memberikan nasihat merupakan bagian dari kualitas pemimpin karena komunikasi yang baik memungkinkan pemimpin menjaga keharmonisan, menyampaikan kebenaran, dan mengarahkan masyarakat tanpa secara santun dan konstruktif (Palawa et al., 2025).

Kehadiran dalam Prosesi Adat sebagai Pertolongan Anggota

Temuan wawancara menunjukkan bahwa ninik mamak harus hadir dalam proses pertunangan, pernikahan, dan ketika orang luar masuk ke dalam suku. Kehadiran tersebut menandakan bahwa peristiwa pertunangan, perkawinan, dan perubahan keanggotaan sosial tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai peristiwa yang berkaitan dengan pengakuan sosial, tanggung jawab kolektif, dan keteraturan komunitas adat. Dalam konteks ini, kehadiran ninik mamak memiliki makna lebih dari sekadar kehadiran seremonial. Kehadiran tersebut menunjukkan bahwa ninik mamak berperan sebagai penjaga kesesuaian prosesi dengan nilai adat, pemberi pengakuan sosial, dan pihak yang memastikan hubungan kekerabatan tetap terpelihara.

Dalam prosesi pertunangan dan pernikahan, kehadiran ninik mamak dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab adat. Kehadiran tersebut memberikan legitimasi sosial terhadap hubungan yang akan atau telah terbentuk. Selain itu, kehadiran ninik mamak juga dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa prosesi berlangsung sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di komunitas setempat. Dalam beberapa praktik di wilayah Kampar, calon pasangan yang akan menikah perlu memperoleh persetujuan atau izin dari ninik mamak sebagai bagian dari proses adat (Mustafid et al., 2024). Namun, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa kehadiran ninik mamak selalu merupakan persyaratan hukum negara atau bahwa setiap prosesi memiliki tata cara yang seragam. Tata cara, syarat, dan makna setiap prosesi tetap perlu dipahami berdasarkan konteks lokal dan data yang lebih lengkap.

Keterangan mengenai penerimaan orang luar ke dalam suku juga menunjukkan adanya peran ninik mamak dalam proses yang berkaitan dengan keanggotaan komunitas. Penerimaan seseorang ke dalam suku bukan hanya peristiwa individual, tetapi juga peristiwa sosial yang menyangkut hubungan kekerabatan, hak, kewajiban, dan posisi seseorang dalam struktur komunitas. Sebagai perbandingan, tradisi malakok di Minangkabau melibatkan musyawarah keluarga, persetujuan niniak mamak, dan upacara adat yang mengesahkan masuknya seseorang ke dalam jaringan kekerabatan. Selanjutnya, kajian lain menunjukkan bahwa tradisi tersebut dapat menjadi ruang untuk mempertahankan kehidupan berdampingan dan keharmonisan sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat setempat (Azizah et al., 2021). Kehadiran ninik mamak dalam proses tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengesahan sosial dan penegasan hubungan kekerabatan yang baru terbentuk. Meskipun demikian, data yang tersedia belum menjelaskan tata cara, syarat, dan bentuk pengesahan secara rinci. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa aspek tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui pengumpulan data lanjutan.

Dalam kerangka pertolongan anggota, kehadiran fisik merupakan bentuk keterlibatan langsung pemimpin dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin tidak hanya memberikan arahan dari kejauhan, tetapi hadir ketika masyarakat membutuhkan peran adat. Kehadiran ninik mamak dalam pertunangan, pernikahan, dan penerimaan orang luar ke dalam suku memperlihatkan bahwa otoritas adat diwujudkan melalui partisipasi langsung, bukan hanya melalui gelar atau pengakuan simbolik. Dengan demikian, pertolongan anggota menegaskan bahwa kepemimpinan adat bersifat performatif, yaitu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam peristiwa sosial yang penting bagi komunitas. Dalam kerangka pemikiran Raja Ali Haji, keterlibatan langsung semacam ini selaras dengan prinsip bahwa pemimpin harus hadir dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, bukan hanya memegang kedudukan.

KESIMPULAN

Bentuk peran ninik mamak yang saling melengkapi. Perlindungan harta pusako dan pemeriksaan status tanah berhubungan dengan pertolongan harta karena berkaitan dengan penjagaan sumber daya material dan kepentingan kolektif kaum. Kewajiban membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga termasuk dalam pertolongan mulut karena menekankan nasihat, komunikasi, dan musyawarah. Sementara itu, kehadiran dalam pertunangan, pernikahan, dan penerimaan orang luar ke dalam suku dapat dibaca sebagai pertolongan anggota karena menuntut keterlibatan langsung ninik mamak dalam peristiwa sosial. Ketiga bentuk peran tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan ninik mamak tidak terbatas pada satu ranah kehidupan, tetapi menjangkau aspek ekonomi, sosial, keluarga, dan budaya.

Relevansi pemikiran Raja Ali Haji dalam temuan ini terletak pada penekanannya terhadap tanggung jawab, keadilan, dan kepatutan tindakan seorang pemimpin. Pemikiran tersebut tidak digunakan untuk menyamakan institusi kerajaan dengan institusi ninik mamak, melainkan diposisikan sebagai landasan etis untuk memahami bagaimana otoritas adat diwujudkan melalui tindakan yang responsif terhadap kebutuhan anggota komunitas. Dalam konteks ini, kepemimpinan ninik mamak di Desa Gunung Malelo menunjukkan bahwa legitimasi adat tidak hanya bersumber dari gelar atau kedudukan, tetapi juga dari kesediaan menjaga harta pusako, memberikan nasihat, menyelesaikan persoalan keluarga, serta hadir dalam berbagai peristiwa penting kehidupan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya penguatan peran ninik mamak secara berkelanjutan melalui peningkatan komunikasi dan musyawarah dengan anak kemenakan, penguatan pengawasan terhadap harta pusako dan status kepemilikan tanah adat, serta keterlibatan aktif dalam penyelesaian persoalan keluarga dan pelaksanaan kegiatan adat. Ninik mamak juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada generasi muda agar pemahaman dan nilai-nilai adat tetap terpelihara di tengah perubahan sosial. Selain itu, masyarakat adat perlu meningkatkan partisipasi dan penghormatan terhadap mekanisme musyawarah adat sehingga hubungan antara ninik mamak dan anak kemenakan dapat berjalan secara harmonis. Dengan demikian, prinsip kepemimpinan Raja Ali Haji mengenai tanggung jawab, keadilan, dan kepatutan tidak hanya menjadi landasan pemikiran, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik kepemimpinan adat yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, C. N., Moeis, I., Indrawadi, J., Suryanef, S., & Eryati, F. (2021). Toleransi dan berpikiran terbuka di masa pandemi Covid-19 : Belajar dari masyarakat transmigrasi " malakok " di Minangkabau. *Jurnal Pembangunan Dan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, *8*(2), 97–104. https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38572

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology : Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, *13*(4), 544–559. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573.

Braun, V., Clarke, V., Braun, V., & Clarke, V. (2020). Qualitative Research in Psychology One size fits all ? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis ? (reflexive) thematic analysis ? ABSTRACT. *Qualitative Research in Psychology*, 1–25. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238

Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership : A review and future directions. *The Leadership Quarterly*, *17*, 595–616. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004

Candela, A. G. (2019). Exploring the Function of Member Checking. *The Qualitative Report*, *24*(3), 619–628. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.3726

Dejonckheere, M., & Vaughn, L. M. (2019). Semistructured interviewing in primary care research : a balance of relationship and rigour. *Family Medicine and Community Health*, 1–8. https://doi.org/10.1136/fmch-2018-000057

Elmustian, E., Hermandra, H., & Falah, Y. H. (2026). Kepemimpinan Melayu dalam Peribahasa. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *3*(3), 1403–1410. https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.10088

Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala Adat Sebagai Elite Sosial dan Politik : Manifestasi Hegemoni Nilai Adat dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional di Masyarakat Kasepuhan. *Ilmu Budaya*, *45*, 41–49. https://doi.org/10.47313/jidb.v45i1.3035

Faizah, H., Noviana, E., & Kurniaman, O. (2026). Social Sciences & Humanities Open Customary leadership and sustainable development : The role of Niniok Mamak Nan 20 in village governance and cultural preservation in Kampar , Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, *14*(January), 103534. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.103534

Fazira, G. (2024). Kepemimpinan Politik Menurut Raja Ali Haji. *PARADIGMA: JURNAL KALAM DAN FILSAFAT*, *6*(2), 163–172. https://doi.org/10.15408/paradigma.v6i02.37175

Fereday, J. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis : A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. *International Journal of Qualitative Methods*, 80–92. https://doi.org/10.1177/160940690600500107

Isnayanti. (2015). *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Univesitas Islam Riau.

Kallio, H., Anna-maija, P., & Martin, J. (2016). Systematic Methodological Review: Developing A Framework

For A Qualitative Semi-Structured Interview Guide. *Journal of Advanced Nursing,*. https://doi.org/10.1111/jan.13031

Kebudayaan, K. P. dan. (2018). *Warisan Budaya Takbenda(Wbtb) Hasil Penetapan Kemendikbud 2013 S.D. 2018 Untuk Wilayah Kerja Bpnb Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau dan Riau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau Redaksi.

Lateh, H. M., Jaafar, A. bakar, & Resad, I. S. mat. (2026). Muqaddimah fi Intizam al-Waza'if al-Mulk. *Journal of Al-Tamaddun*, *21*(2), 143–154. https://doi.org/10.22452/JAT.vol21no2.8

Lestari, R. (2014). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *21*(2), 309–332. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art8

Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, *28*(1), 94–114. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5

Mawardi, M. (2025). Elaborasi Hukum Islam Dan Hukum Adat : Mediasi Konflik Suami Isteri Persukuan Piliong Dan Domo Di Kenegerian Adat Airtiris. *Jurnal El-Thawalib*, *6*(1), 57–70. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i1.14618

Mustafid, M., Gemilang, K. M., Putra, F. S., Bajuri, A. Al, & Mawardi, M. (2024). Alternative Legal Strategies and Ninik Mamak Authority : Dual Administration of Malay Marriage in Koto Kampar Hulu , Riau. *Journal of Islamic Law*, *5*(1), 1–18. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.1972

Padhol, H., & Saiman, M. (2015). THE ROLE OF NINIK MAMAK IN KENAGORIAN GUNUNG MALELO KOTO KAMPAR HULU REGION. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 1–12.

Palawa, A. H., Nuh, Z. M., Hanafi, I., & Masduki, M. (2025). Ethical Da ' wah and Leadership : Raja Ali Haji ' s Philosophical Perspectives on Moral Governance. *Muharrik Jurnal Dakwah Dan Sosial*, *8*(1), 1–18. https://doi.org/10.37680/muharrik.v8i1.7029

Roza, E., Tazkiyah, S., & Pama, S. A. (2022). Membaca kepemimpinan melayu nusantara. *NUSANTARA; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, *18*(2).

Yasid, M., Fariz, A., & Alwi, R. (2026). Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Provinsi Riau Terhadap Hukum Waris Islam Antara Anak Laki Laki dan Perempuan Dikaitkan Dengan Tradisi Melayu Kampar. *CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, *4*(1), 72–78. https://doi.org/10.61672/cemara.v4i1.3531